



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga terjadi perubahan anggaran, perlu dilakukan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);

13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
Dan
PERBEKEL UBUNG KAJA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 13,227,921,953.94 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh tuju juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen) bertambah / ~~berkurang~~ sejumlah Rp. 131,200,000.00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 13,359,121,953.94 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | : Rp. 12.729.270.418,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | : Rp. <u>131.200.000,00</u> |
| c. Jumlah pendapatan
setelah perubahan | : Rp. 12.860.470.418,00 |

2. Belanja

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | : Rp. 13.227.921.953,94 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | : Rp. <u>131.200.000,00</u> |
| Jumlah belanja
setelah perubahan | : Rp. 13.359.121.953,94 |

3. Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula : Rp. 840.546.535,94
b. Bertambah/(Berkurang): Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan : Rp. 840.546.535,94
setelah perubahan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula : Rp. 341.895.000,00
b. Bertambah/(Berkurang): Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan

Setelah perubahan (a-b) : Rp. 498.651.535,94

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel Desa menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja
pada tanggal 17 Juni 2025
PERBEKEL UBUNG KAJA

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja
pada tanggal 17 Juni 2025
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025 NOMOR 7.